



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1952.39/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI I NGUMPUL
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI I NGUMPUL
Alamat Sekolah	: Dsn.Bulung, Ds.Ngumpul
Nama Kepala Sekolah	: ARDHILA IRMA TURSINATA, M.Pd
NPSN	: 20558103
NPWP	: 96.508.862.8-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Yayasan PKK Desa Ngumpul
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 13-08-1973
Akta Notaris	: Nur Hidayat, S.H., M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU-0034741.AH.01.04. Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 13 Agustus 2024 Sampai 12 Agustus 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 21 Agustus 2024

